

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu aspek pokok dari kehidupan manusia, karena pada hakekatnya manusia dibekali dengan kebutuhan biologis dan juga kebutuhan untuk meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk yang diberi berbagai kelebihan sehingga dapat melakukan bermacam-macam perbuatan dan memiliki hak untuk menentukan pilihan sesuai kehendaknya, tentu di balik segala hak dan kebebasannya tersebut diikuti oleh tanggung jawab. Bagi manusia, perkawinan merupakan sunnatullah yang sangat penting. Allah SWT memberikan ketentuan-ketentuan untuk mengatur hubungan antara dua jenis manusia yang berbeda. Hal ini sebagai bentuk perlindungan Allah SWT untuk menjaga martabat manusia.

Akad dalam perkawinan adalah bentuk perjanjian atas nama dan di hadapan Allah SWT sehingga disebut sebagai perjanjian yang istimewa.¹ Tidak berlebihan jika perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang sakral. Mengingat pentingnya mengenai perkawinan ini, pengaturan yang melandasi juga cukup banyak. Hukum positif, hukum agama, hukum adat memiliki instrumen masing-masing yang mengatur tentang perkawinan.

¹M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*, ctk. Pertama, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 5.

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural dengan masyarakat yang pluralistik atas berbagai macam suku, ras, dan agama. Di tengah keberagaman ini terdapat kemungkinan besar timbul hubungan antara dua manusia yang berbeda keyakinan (agama), mengingat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu menuntut kebutuhan akan interaksi sosial, dan untuk diakui eksistensinya dalam sebuah lingkup masyarakat. Didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat pada saat ini, dengan mudahnya interaksi antar manusia dengan perbedaan latar belakang dapat terjalin. Hubungan antara dua individu dengan perbedaan agama ini dapat saja berlanjut hingga ke dalam sebuah ikatan perkawinan. Jadi pernikahan lintas agama bukan hal yang mustahil untuk terjadi di masyarakat.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai instrumen hukum di Indonesia yang menjadi landasan mengenai perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan Pasal 2 ayat (2) menyatakan untuk mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan. Tidak ada pasal di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai perkawinan beda agama, tetapi dengan bunyi Pasal 2 ayat (1), dapat diartikan bahwa untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu perkawinan dilakukan, selain melengkapi syarat dalam UU juga harus memenuhi syarat yang telah diatur dari agama masing-masing mempelai. Pasal 8 huruf (f) yang pada intinya menyebutkan bahwa selain larangan-larangan mengenai hubungan perkawinan yang diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga ada larangan-larangan yang diatur di dalam hukum masing-masing agama. Jadi

walaupun tidak ditemukan larangan mengenai perkawinan beda agama di dalam UU No. 1 Tahun 1974 maka aspek legalitas perkawinan ini dapat ditentukan melalui hukum masing-masing agama itu sendiri.²

Agama Islam melarang perkawinan antara seorang wanita Islam dengan pria yang bukan Islam, karena wanita memiliki sifat lemah hati yang menyebabkan mayoritas berada dalam posisi di bawah kekuasaan laki-laki, maka dikhawatirkan murtad meninggalkan Islam. Bagi laki-laki Islam yang ingin menikah dengan wanita ahli kitab (Taurat dan Injil) tidak ada larangan baginya, dengan syarat laki-laki tersebut kuat imannya, rajin ibadahnya, baik moralnya, mempunyai wibawa di dalam rumah tangga sehingga dapat mendidik istrinya untuk secara perlahan menerima Islam dan menjalankan dengan taat.³

Perkawinan dalam ajaran Katolik adalah suatu Sakramen, peraturan suci yang ditetapkan oleh Tuhan, Khalik langit dan bumi, sebagai aturan monogami suatu penyerahan seorang wanita kepada seorang laki-laki untuk seumur hidup.⁴ Gereja Katolik umumnya menganggap bahwa perkawinan antara seorang Katolik dengan seorang yang bukan Katolik sebagai sebuah hubungan perkawinan yang tidak ideal. Keharmonisan perkawinan dan kelengkapan pendidikan anak sangat sulit dibina jika terdapat perbedaan tata nilai hidup antara suami dengan istri. Walaupun demikian, Gereja Katolik cukup realistis, bahwa dalam hal-hal tertentu

²Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, ctk. Pertama, Shantika Dharma, Bandung, 1984, hlm. 18.

³*Ibid.* hlm 24

⁴*Ibid.* hlm 26

dapat memberikan dispensasi terhadap perkawinan beda agama. Dispensasi akan diberikan, jika:

- 1) Pihak yang bukan Katolik berjanji untuk:
 - a) Tidak akan menghalangi pihak Katolik untuk melaksanakan imannya;
 - b) Bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik.
- 2) Pihak Katolik berjanji untuk:
 - a) Tetap setia dengan keyakinannya sebagai seorang Katolik di dalam perkawinannya;
 - b) Bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik.⁵

Perkawinan menurut Protestan adalah suatu persekutuan hidup yang meliputi keseluruhan hidup, yang menganjurkan laki-laki dan perempuan (dua jenis kelamin yang berbeda) untuk menjadi satu. Satu di dalam kasih kepada Tuhan, satu di dalam saling mengasihi, satu di dalam kepatuhan, satu di dalam menghayati kemanusiaan mereka, dan satu di dalam memikul beban pernikahan. Protestan pada prinsipnya tidak melarang umatnya melangsungkan perkawinan beda agama, karena tujuan utama perkawinan adalah kebahagiaan umatnya (manusia). Padahal sangat sulit untuk mencapai kebahagiaan dalam perkawinan jika suami - istri tidak satu iman. Syarat perkawinan untuk dapat dilangsungkan di gereja Protestan, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
- 2) Kedua calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain;

⁵*Ibid.* hlm 27

- 3) Sekurang-kurangnya salah seorang adalah Protestan;
- 4) Sekurang-kurangnya salah seorang adalah anggota jemaat gereja yang bersangkutan;
- 5) Pihak yang bukan Protestan membuat surat pernyataan bahwa tidak keberatan perkawinannya dilaksanakan di Gereja Protestan.⁶

Agama Hindu dan Budha mempunyai prinsip yang sama dalam hukum perkawinan. Bagi pemeluknya, perkawinan mempunyai arti dan kedudukan khusus dalam kehidupan duniawi mereka. Menurut kitab Manusmriti, perkawinan bersifat religius dan obligatoir karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan sebagai penebus dosa-dosa orang tua. Perkawinan (Wiwaha) sangat identik dengan samskara sehingga lembaga perkawinan tidak terpisah dari hukum agama.⁷ Harus diperhatikan dalam melakukan tata perkawinan menurut hukum Hindu adalah suatu perkawinan hanya dapat disahkan jika kedua mempelai menganut agama yang sama, yaitu Hindu. Tidak ada jalan keluar atau celah untuk memberi dispensasi atas aturan ini. Brahmana akan mengesahkan perkawinan dengan mempelai yang berbeda agama, jika pihak yang bukan Hindu telah mendapat suddhi sebagai pemeluk Hindu dan menandatangani Sudi Vadhani (surat pernyataan masuk Hindu).⁸

Pada perkembangannya, praktik perkawinan beda agama semakin marak karena ditemukan celah untuk mendapat legalisasi atas perbuatan tersebut. Pasangan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri untuk mendapat suatu penetapan sebagai bentuk

⁶*Ibid.* hlm 29

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.* hlm 30

diterima dan dikabulkannya permohonan. Penetapan yang diterbitkan merupakan bentuk dispensasi dari Pengadilan Negeri supaya perkawinan beda agama tersebut diizinkan secara hukum dan memerintahkan pegawai kantor catatan sipil untuk mencatatnya ke dalam Register Pencatatan Perkawinan. Contoh kasus yang Penulis temukan yaitu penetapan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara seorang laki-laki Islam dengan perempuan Kristen melalui penetapan nomor: 156 / Pdt. P / 2010 / PN. Ska. atau antara seorang laki-laki Kristen dengan perempuan Katolik yang juga dikabulkan permohonan perkawinannya melalui penetapan nomor: 421 / Pdt. P / 2013 / PN. Ska.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengambil tema “perkawinan beda agama” sebagai topik bahasan skripsi. Karena secara praktik banyak ditemukan fenomena hukum yang belum diatur oleh instrumen peraturan di Indonesia, atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang ada. Dan kontroversi yang timbul terhadap opini sah atau tidaknya perkawinan beda agama dari segi hukum positif menjadi daya tarik bagi Penulis untuk melakukan penelitian, dalam hal prosedur untuk mendapat legalisasi perkawinan beda agama di Indonesia. Asas *Ius Curia Novit* memiliki makna bahwa hakim harus menerima segala perkara yang masuk ke pengadilan meskipun dasar hukumnya belum jelas, karena dianggap mengetahui hukumnya. Hal itu juga tentu berlaku untuk kasus perkawinan beda agama, dan menjadi menarik bagi Penulis untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberi penetapan atas permohonan perkawinan beda agama.

B. Rumusan Masalah

Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.

D. Kerangka Konseptual

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi sosial, sehingga secara alamiah manusia cenderung akan hidup dalam suatu kelompok-kelompok untuk menunjang dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik lahir ataupun batin. Hidup berpasang-pasangan adalah bentuk pemenuhan dari kebutuhan lahiriah manusia sebagai makhluk yang dibekali nafsu sekaligus pelengkap jiwa, rasa nyaman, tentram, damai adalah bentuk pemenuhan dari kebutuhan batin manusia.

Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan menimbulkan implikasi yang penting, baik terhadap kedua pihak, keturunannya, atau anggota masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu dibutuhkan instrumen untuk mengatur mengenai ini supaya tercipta masyarakat yang beradab dan bermartabat. Keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil wajib untuk memberi arahan, bimbingan, dan pedoman bagi anggotanya, dengan tujuan menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang

mulia. Negara sebagai sebuah institusi modern pun harus ikut campur terhadap warga negaranya untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial secara luas di masyarakat, karena negara diberikan hak tersebut yang menjadi bentuk konsekuensi kewajiban negara wajib berperan aktif menjaga situasi yang kondusif bagi warganya.

Perkawinan erat hubungannya dengan agama, karena aspek batin atau rohani manusia juga terlibat di dalamnya. Pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga peran agama lebih ditegaskan atas perkawinan melalui hukum positif. Pelaksanaan perkawinan sesuai hukum agama merupakan syarat mutlak, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) tersebut.

Indonesia sebagai negara yang mengakui berbagai macam agama dan kepercayaan, tidak mengatur secara jelas memberi izin atau menolak terhadap perkawinan beda agama. Faktanya, banyak ditemukan permohonan izin perkawinan beda agama yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Prosedur yang diperlukan untuk mendapat legalisasi negara atas perkawinan beda agama memang sulit dan merepotkan, bahkan tidak ada jaminan bahwa hakim yang memeriksa permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri akan mengabulkan dan mengeluarkan penetapan. Selain bukti-bukti dan alasan yang tertuang pada permohonan perkawinan beda agama, dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dapat ditinjau melalui hukum positif yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, norma-norma

sosial, budaya setempat, hukum agama dan kepercayaan, dan kondisi psikologis-historis hakim sendiri juga ikut menentukan.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diatur oleh Allah SWT.⁹

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur hukum positif di Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 6 dan 7 pada intinya berisi:

- 1) Perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai, yang artinya perkawinan atas kehendak bebas kedua mempelai;
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau wali;

⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 14.

- 3) Umur minimal untuk dapat melakukan perkawinan adalah 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan). Ada dispensasi dari pengadilan untuk mendapat pengecualian atas aturan umur minimal ini, berdasarkan permintaan dari orang tua kedua calon mempelai;
- 4) Jika kedua orang tua dari calon mempelai masih hidup, maka yang berhak memberikan izin perkawinan adalah keduanya, dan jika salah satu telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka hak memberi izin jatuh kepada salah satu nya yang masih hidup atau yang dalam keadaan mampu menyatakan kehendak;
- 5) Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya tidak mampu menyatakan kehendak, maka yang berhak memberi izin adalah :
 - a) Wali yang memelihara calon mempelai;
 - b) Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak;
 - c) Jika ada perbedaan pendapat di antara orang-orang yang disebutkan mengenai pemberian izin, maka pengadilan dalam wilayah hukum domisili calon mempelai dapat memberikan izin atas permintaan calon mempelai.

Syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan kabul

Warga Negara Indonesia yang menganut agama Kristen tunduk pada syarat-syarat perkawinan yang diatur di dalam Ordonansi Perkawinan Kristen Pasal 2, 3, 4, 9, dan 10.¹⁰

¹⁰Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 25.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan keyakinan dengan masing-masing tetap mempertahankan agama dan kepercayaan yang dianutnya.¹¹ Setiap orang yang akan melakukan perkawinan harus memberitahukannya kepada pegawai pencatat perkawinan. Pemberitahuan tersebut dilakukan harus secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang lain. Dalam hal pemberitahuan diwakilkan kepada orang lain, maka orang yang bersangkutan harus ditunjuk dengan kuasa khusus.¹² Kemudian mengenai pelaksanaan perkawinan, yaitu salah satu pihak beralih agamanya mengikuti agama pasangannya, dan tunduk pada hukum agama barunya tersebut. Perkawinan hanya dilakukan di kantor catatan sipil.

Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.¹³

Bentuk putusan hakim atas permohonan :

- 1) Penetapan

¹¹O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 35.

¹²Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, PT. Media Sarana Press, Jakarta, 1986, hlm. 35.

¹³Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 29.

Suatu putusan atas pengajuan permohonan berisi pertimbangan dan dictum penyelesaian yang dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*).

2) Deklarator

- a) Diktumnya bersifat penegasan atas suatu pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang dimohonkan;
- b) Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun;
- c) Pengadilan tidak dapat memuat amar konstitutif (yang menciptakan suatu kondisi hukum baru seperti membatalkan perjanjian).¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁵ Penulis memilih fokus penelitian pada putusan pengadilan dalam bentuk penetapan atas permohonan perkawinan beda agama. Analisa terhadap penetapan pengadilan melalui kajian dengan menggunakan berbagai

¹⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 40.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Kesebelas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13.

kepuustakaan dan aturan perundang-undangan terkait, sebagai cara untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan atas perkawinan beda agama dari berbagai aspek.

2. Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer:

a. Berkas putusan Pengadilan Negeri berupa penetapan nomor:

i. 156 / Pdt. P / 2010 / PN. Ska.

ii. 237 / Pdt. P / 2012 / PN. Ska.

iii. 421 / Pdt. P / 2013 / PN. Ska.;

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

f. Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan hukum sekunder:

Berbagai literatur mengenai hukum dan ketentuan perkawinan secara umum ataupun khusus masing-masing agama yang diakui di Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Studi dokumen

Penulis melakukan analisa terhadap putusan pengadilan berupa penetapan, melalui pengkajian dan telaah pustaka peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang mendukung.

4. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan kasus, dengan melakukan telaah terhadap kasus yang telah mendapat putusan yang sah dan mengikat dari pengadilan, yang berkaitan dengan topik yang dipilih.¹⁶ Penulis dalam hal ini menggunakan putusan berupa penetapan.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis, yaitu dengan melakukan proses klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan dalam analisa.¹⁷ Proses analisa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif (data yang tidak dapat dihitung), dan

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 94.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji ... *op.cit.*, hlm. 251.

selanjutnya dilakukan interpretasi atas hasil analisa bahan-bahan hukum menggunakan metode tertentu.

F. Kerangka Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika (kerangka) penulisan skripsi. Supaya proses penyusunan skripsi ini teratur, sistematis, serta mudah dan jelas untuk dibaca.

BAB II : TINJAUAN UMUM

- A. Pengertian perkawinan beda agama
- B. Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia
- C. Pandangan ahli hukum (teori-teori) terhadap perkawinan beda agama
- D. Akibat hukum perkawinan beda agama

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis menguraikan hasil penelitian yang didapat dengan bentuk data-data kualitatif yang kemudian dilakukan kegiatan olah data, dengan melakukan editing (membuang atau memotong) terhadap fakta-fakta yang kurang mendukung untuk analisa materi pokok

penelitian. Setelah data yang dibutuhkan telah siap, maka dilakukan proses analisa dengan menggunakan berbagai instrumen peraturan yang terkait dan juga studi kepustakaan yang telah diuraikan pada BAB II untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Penulis menguraikan kesimpulan yang didapat dari hasil analisa berupa jawaban dari rumusan masalah. Saran-saran yang terkait fakta-fakta yang muncul pada hasil penelitian mengenai “perkawinan beda agama di Indonesia”.

